



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

AKH. JUNAIDI ; Kewarganegaraan Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I

RT.001. RW.003, Desa Pandian, Kecamatan

Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep : Dalam

hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. FARID FATHONI, A.F.,S.E.,S.H.,M.M; -

2. KASFUL HIDAYAT, S.H.;-----

3. FARID FADJARUDDIN, S.H.;-----

4. MOH. MASRUR, S.H.; -----

5. NICKO PUTRA BINTARA, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para

Advokat yang berkantor pada Kantor Komite

Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) Korwil

Surabaya, yang semula beralamat di Jalan

Bogen 1/22 c, Tambak Sari, Surabaya, dan

sekarang pindah alamat di Jalan Mayjend

Sungkono 95 Jombang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, Nomor : 005-FA.K22-01.18.

tanggal 22 Januari 2018, dengan Hak

Substitusi ; selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT;**

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 1 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP ; Tempat

Kedudukan : Jalan Payudan Barat No. 2

Kabupaten Sumenep ; Dalam hal ini

memberikan kuasanya kepada : -----

1. ISMAIL, A.Ptnh ; Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ;-----

2. ACHMAD TAUFIK ; Jabatan : Kepala
Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;-----

3. ADI NUGRAHA, SST; Jabatan : Kepala
Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;----

Kesemuanya adalah Warga Negara
Indonesia, pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 140/14.35-78/II/2018,
tanggal 21 Pebruari 2018; selanjutnya
disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Dan ;

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP; Beralamat di Jalan Dr.

Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten
Sumenep, berdasarkan Akta Pendirian
Yayasan Panembahan Somala Sumenep
tanggal 7 Agustus 1984, No.40, Notaris Abd.
Kohar, S.H. dan Perubahan Akta Pendirian

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 2 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep
No.14 tanggal 6 Nopember 2006 yang dalam
hal ini diwakili oleh:-----

1. RB. MOHAMMAD AMIN; Jabatan : Ketua
Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
tempat tinggal: KH. Wachid Hasyim GG. III
No. 4 B RT.005/RW.001 Desa Kolor,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ; --

2. R. ABD. RAHMAN ; Jabatan : Sekretaris
Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
tempat tinggal: Jalan Nanas Blok RG 11
BSA RT.001/RW.010 Desa Kolor,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep : -

3. RB. ABDURRAHMAN; Jabatan : Benda-
hara Yayasan Panembahan Somala
Sumenep; tempat tinggal : Jalan DR. Cipto
Blok D No. 11 RT.001/RW.006. Desa
Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten
Sumenep; -----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia;
Selanjutnya ketiganya memberikan kuasa
kepada: -----

1. WIJONO SUBAGYO, S.H. ; tempat
tinggal : Jalan Barata Jaya VI No. 48
Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan
Gubeng, Surabaya ; -----

2. ISMAIL MUDA NASUTION, S.H.; tempat

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 3 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal: Jalan Aster Blok AB/16

WISTROP, RT.031/RW.003 Kelurahan/

Desa Tropodo, Kecamatan Waru,

Sidoarjo;-----

3. JAMALUDDIN, S.H.,M.H. ; tempat

tinggal: Jalan Pahlawan GG V No. 14C

Kelurahan Karangduak, Kecamatan

Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;--

4. RUSFANDI, S.H.,M.H. tempat tinggal :

Jalan Melati No. 60 Desa Kebunan,

Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten

Sumenep ; -----

5. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, S.H.;

tempat tinggal : Jalan Merapi No. 08

Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep,

Kabupaten Sumenep ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara

Indonesia; Pekerjaan : Advokat/Penasehat

Hukum ; beralamat kantor di Gedung City of

Tomorrow (CITO) Lt. Upper Ground Blok

US-No. 1-2 Surabaya, Jalan Ahmad Yani

No. 288 Surabaya; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 4 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Pebruari 2018, Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.Sby. tanggal 13 Pebruari 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 7 Maret 2018 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;--
4. Putusan Sela Majelis Hakim, Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 28 Maret 2018, tentang Masuknya Pihak Ketiga ;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----
6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 7 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2018, dibawah Register perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.SBY.; setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 7 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini :

- I. OBJEK SENGKETA;-----
Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 5 dari 72 halaman.



II. TENGGANG WAKTU ;-----

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

Terkait dengan penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan? Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi, vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 yang menyebutkan, bahwa "tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut". Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134k/tun/2007 jo Putusan Nomor : 06 pk/tun/2008 tanggal 5 Mei 2008, bahwa "Kelalaian Pejabat TUN didalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat Pemeriksaan Persiapan)" ;-----

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Penggugat menerima

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 6 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Sertipikat Hak Pakai “Objek Sengketa” dari Kepala Desa Gunggung. Dimana Kepala Desa Gunggung memperoleh fotokopi tersebut dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, setelah adanya mediasi antara pihak Kepala Desa Gunggung dengan Pihak Yayasan Panembahan Somala Sumenep terkait dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang ada di Desa Gunggung. Dengan disaksikan Pihak Kecamatan, Polsek Kota dan DanPos Batuan. Dimana, selama ini Penggugat yang tanahnya telah di sertipikat Hak Pakai oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, tidak pernah sekalipun mengetahui dan memperoleh dokumen maupun informasi apapun tentang hal tersebut;-----

Karenanya, tenggang waktu mengajukan gugatan telah sesuai dengan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

1. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (1), yang menyatakan, bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 7 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum P. Soehaiyah, dan Penerima Hibah dari Abd. Aziz, Ayah kandung. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di Buku Rincian, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 411, Persil No. 199, jenis tanah darat, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, atas nama P. Soehaiyah. Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaannya secara turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1920 mulai dari Kakeknya (Almarhum P. Soehaiyah) sampai saat ini oleh Penggugat;-----

Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Penggugat;-----

3. Bahwa tanah Penggugat telah di Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Sehingga Penggugat dirugikan, yakni tanah Penggugat telah beralih kepemilikannya. Penggugat tidak bisa memindahtangankan tanahnya kepada siapapun ;-----

Karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk melakukan Gugatan; -----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN ; -----

1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 8 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sekaligus sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

3.1. Konkret, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 9 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwujud tertulis (*beschikking*), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang Sertipikat Hak Pakai ;-----

3.2. Individual, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

3.3. Final, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti; -----

3.4. Menimbulkan akibat hukum, bagi seseorang atau badan hukum perdata, yakni kepada Para Penggugat, yang nyata berupa kehilangan status kepemilikan tanah; -----

Jo Pasal 1 (angka 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : --

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 10 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
 - e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;-----
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;-----

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum P. Soehayah, dan Penerima Hibah dari Abd. Aziz, Ayah kandung. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 11 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Rincian, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 411, Persil No. 199, jenis tanah darat, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, atas nama P. Soehaiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H.Abd Azis & Salami ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;-----

Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaannya secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1920 mulai dari Kakeknya (Almarhum P.Soehaiyah) sampai saat ini oleh Penggugat;-----

Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Penggugat; -----

Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai dan kelola hingga kini, tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya ; -----

2. Bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : (a). Hak milik. Dan dalam Pasal 20 ayat (1), menyatakan “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ”. Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama, Pasal 24, ayat (2)

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 12 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya...”. ; Maka sangat jelas, bahwa tanah Penggugat dengan berupa data yuridis dan atau data fisik, adalah merupakan milik Penggugat;-----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai perolehannya bukanlah dari Tanah Negara, melainkan dari Tanah Hak Milik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”; -----

4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
Adalah merupakan Milik Penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin (III); -----

5. Bahwa cara terjadinya Hak Pakai adalah untuk Hak Pakai yang terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan Hak Pakai yang terjadi pada Tanah Hak Milik adalah

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 13 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41, ayat (1) "Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya...." Jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan " Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk" dan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dinyatakan, bahwa "Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah." Serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dimana pada (ayat 1) menyatakan "Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara". Sedang (ayat 3) dinyatakan "Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik". Jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 14 dari 72 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : (1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; (2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan penunjuk Tanah Negara. Sedangkan Objek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat. Seharusnya prosedur terjadinya Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Bukan melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang;-----
Karenanya penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang ada; -----

7. Bahwa prosedur untuk keperluan pendaftaran hak, yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yakni, tanah yang menjadi Objek Sengketa bukanlah milik Yayasan Panembahan Somala Sumenep sebagai Pemohon serta tidak pernah menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa;-----

8. Bahwa dalam rangka menilai alat bukti untuk keperluan pendaftaran hak terhadap Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Pasal 26

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 15 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yakni daftar isian, beserta peta bidang tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa tempat Objek Sengketa berada;--

9. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi pada data yuridis dan atau data fisik dengan baik dan benar. Sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat. Dan data juridis yang ada di desa pun tidak berubah, tetap atas nama almarhum P Soehaiyah. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas bertindak Cermat". Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas bertindak Cermat, yakni sebelum mengambil keputusan, melakukan penelitian terlebih dahulu semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Dan mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a). pengumpulan dan pengolahan data fisik. (b). pembuktian hak dan pembukuannya; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10, ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa, "(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: (d) kecermatan";-----

10. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan secara terbuka, sehingga Penggugat sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut, tidak mengerti tentang adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut sampai bulan Desember

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 16 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017. Sehingga sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dikelola Penggugat tanpa ada perlawanan dan atau klaim dari pihak manapun. Karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni “Asas Keterbukaan”. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas Keterbukaan, yakni sebelum mengambil keputusan, menginformasikan segala sesuatunya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d) menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan; Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f);-----

11. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (2), yang menyatakan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 17 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah batal atau tidak sah; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/ Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Maret 2018, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 18 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI ; -----

A. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----

Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 06/PDT.G/2015/PN.Smp, terhadap obyek sengketa oleh Penggugat telah pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu sebagai Penggugat V dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II;---
Bahwa pada surat gugatan tersebut, halaman 10 angka 9 pada awal Juni 2015 Penggugat telah mengetahui bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Dalam kalimatnya “.... Justru para Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data seratus enam puluh lima (165) bidang yang telah disertipikat Hak Pakai oleh Tergugat I (dalam hal ini adalah Yayasan Panembahan Somala Sumenep) dari Nomor Hak Nomor 35 sampai dengan 199 beserta Nomor Induk Bidang (NIB).” Dalam hal ini tentunya tanpa terkecuali termasuk didalamnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 144/Desa Gunggung yang dalam perkara ini dijadikan sebagai obyek sengketa;-----

Bahwa pada surat gugatan Perdata tanggal 26 Juni 2015 tersebut di atas salah satu petitumnya yakni petitum angka 6, menyatakan bahwa tanah milik Penggugat V, atas nama Akh. Junaidi yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam Kohir 411, persil No. 199, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, atas nama P. Soehaiyah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 19 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mutalib;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;-----

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM);

Bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sumenep memutus yang salah satu amar putusannya berbunyi “ Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima”;-----

Terhadap putusan ini, Para Penggugat termasuk Penggugat atau Penggugat V pada waktu itu, melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan putusan Nomor : 100/PDT/2016/PT SBY, tanggal 22 Maret 2016.

Atas putusan ini Para Penggugat/Para Pembanding termasuk Penggugat atau Penggugat V/Pembanding V pada waktu itu melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian amar putusannya dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2808 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 : 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Maskur; 2. Ach. Mahfud Asmuni; 3. M. Rahwini, 4. Moh. Raidi, 5. Akh. Junaidi, 6. Sri Hartatik, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2808 K/PDT/2016, tanggal 14 Desember 2016 adalah telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada tanggal Putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai putusan akhir, maka tidak benar jika Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 20 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somala Sumenep sejak diterimanya fotokopi sertipikat tersebut dari Kepala Desa Gunggung tanggal 06 Desember 2017;-----

Dalam hal ini syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat dari 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara“;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;-----

Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA (*Verweer Ten Principale/Kompensi*);-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----

2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini;-----

3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

3.1. Poin 1, halaman 8 surat gugatan Penggugat;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 21 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ahli waris P. Soehaiyah (kakek Penggugat), dan penerima hibah dari Abd. Azis (ayah Kandung), dimana penguasaan fisik dan pengelolaannya secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1920, berkaitan dengan hal tersebut tidak jelas penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut sejak kapan, dan tercatat di buku C desa kahir nomor berapa atas nama baik kakek maupun ayah kandung Penggugat. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada fakta-fakta;-----

3.2. Poin 2, halaman 9 surat gugatan Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat menggunakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terkait bukti penguasaan bidang tanah Penggugat berupa Letter C desa nomor kahir 411, persil No. 199, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ atas nama P. Soehaiyah dianggap sebagai bukti pemilikan bidang tanah berupa Hak Milik merupakan pemahaman yang salah. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangat tidak memahami apa yang dimaksud hak-hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sangat berbeda pengertian antara Hak Milik sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan Letter C desa/pipil/petok D. Bukti kepemilikan hak atas bidang tanah harus dibuktikan dalam bentuk Sertipikat Hak atas Tanah. Hak atas bidang tanah dalam hal ini hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 22 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960. Sementara Letter C desa/pipil/petok D adalah bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bidang tanah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor : 34/K/Sip/1960, Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153);-----

Penggugat menggunakan dalil Pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, “apabila tidak ada bukti sama sekali, maka pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.....” Pasal ini pasal bersyarat, Penguat mestinya menulis secara utuh pasal ini, penulisan yang tidak utuh akan mengakibatkan makna dari pasal tersebut menjadi berbeda. Dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sebagai berikut : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 23 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;-----

3.3. Poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 9 sampai dengan 14 surat gugatan Penggugat, Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 144/Desa Gunggung, terbit tanggal 5 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 495/Gunggung/2009, tanggal 4 Desember 2009, luas 4.116 m² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi) dengan nama pemegang hak Yayasan ; -----
Panembahan Somala Sumenep yang menjadi obyek sengketa merupakan produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis (ajudikasi), yang dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 24 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;-----

III. PETITUM ;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil
gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu
Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini
dengan menyatakan : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, memeriksa dan memutus
lebih dahulu yang dituangkan dalam putusan sela;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----
4. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 28
Pebruari 2018 telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Ketua Yayasan
Panembahan Somala Sumenep untuk diberikan hak-haknya sesuai
ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas
panggilan Pengadilan tersebut telah hadir Kuasa Hukum dari Ketua Yayasan
Panembahan Somala Sumenep dan dengan Surat Permohonannya Nomor :
008/C/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018 telah menyatakan pada pokoknya
akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara *a quo* ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 25 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pihak Ketiga tersebut, Pengadilan dalam Putusan Sela Nomor : 19/G/2018/PTUN.Sby. tanggal 28 Maret 2018 telah menyatakan Pemohon Intervensi didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2018 sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsinya terlebih dahulu Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan kronologis tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 144/desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep (obyek sengketa), tanah sengketa adalah status tanah pecaton Asta Tinggi yang tercantum di dalam SK. Bupati Sumenep tanggal 7 September 1982 Nomor : 1648/IX/SK atas nama Abd. Aziz bukan atas nama Akh. Junaidi dan sesuai pula dengan SK. Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 25 Mei 2009 Nomor : 01/YPS/KEP/V/2009 tentang :-----
 - a. Daftar nama-nama hak mengelola tanah pecaton Asta Tinggi Sumenep dan nama-nama penggarap tanah perbaikan Asta Tinggi Sumenep ; -----
 - b. Daftar nama-nama Tim Pendamping dalam rangka pelaksanaan adjudikasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;-----
2. Bahwa Obyek tersengketa yaitu tanah sebagaimana tersebut di dalam sertifikat hak pakai di atas merupakan tanah pecaton kuburan raja-raja Sumenep yang sejak tahun 1933 pengelolaannya diberikan kepada Abd. Aziz bukan Akh. Junaidi yang merupakan generasi ke III / IV awal dari petugas jaga Asta sebelumnya;-----

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 26 dari 72 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah tersebut merupakan tanah yang hak pengelolaannya diberikan kepada Saudara Abd. Aziz bukan Akh. Junaidi (Penggugat) sesuai dengan SK. Bupati Sumenep tanggal 7 September 1982 Nomor : 1648/IX/SK sebagai upah penjaga Asta Tinggi; -----
4. Bahwa sejak tahun 1933 pengelolaan Asta Tinggi beserta aset pendukungnya antara lain tanah tanah Pecaton Asta Tinggi diurus oleh badan Wakaf Panembahan Somala, sampai dengan bulan Juli tahun 1984;-----
5. Bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatannya dituangkan dalam bentuk SK. Bupati atas usul nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep;-----
6. Bahwa berdasarkan surat kuasa Nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep (RB. H. Abd. Gaffar) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasa Bupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab. Sumenep (Raden Syahri Madjidius) untuk mendirikan Yayasan Panembahan Somala Sumenep, kemudian diterbitkanlah akta Notaris A. Kohar, S.H No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----
7. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Yayasan Panembahan Somala Sumenep Pasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalah pengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan raja-raja, kuburan ulama-ulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggi termasuk pula penentuan tanah catonnya atas usul badan pengurus yang diketahui oleh Ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Sumenep sampai dengan akhir tahun 2000; -----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 27 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah melakukan perubahan akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan perubahan akta No. 14 oleh Notaris Syaifurrahman, S.H.,M.H. dan sudah tercatat dalam lembaran berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007 di dalam anggaran dasarnya Pasal 3A berbunyi : dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep sebagai peninggalan sejarah dan salah satu obyek wisata religi (keagamaan) serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah pecaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan Kepala Penjaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi;-----
9. Bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak tahun 2004 sampai sekarang adalah satu-satunya badan hukum yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatannya secara berkesinambungan dan berkelanjutan; -----
10. Bahwa dengan sekilas penjelasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi bersama ini mengajukan Eksepsi tentang kualitas Akh. Junaidi sebagai Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah pecaton dengan Sertifikat Hak Pakai No. 144 Desa Gunggung Kec. Batua Kab. Sumenep adalah tidak benar;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 28 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Posita Penggugat tersebut haruslah ditolak karena keberadaan Penggugat di obyek sengketa bukan atas dasar penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan tidak pernah diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang sah;-----
12. Bahwa sebagai orang yang tidak pernah diangkat dan tidak pernah ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi maka yang bersangkutan tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan tidak berhak mengaku dirinya sebagai pemilik atas tanah sengketa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 144 Desa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep;-----
13. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi tentang telah lampau waktu untuk mengajukan Gugatan ini di hadapan Pengadilan TUN. Surabaya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
 - Ternyata Penggugat pada tahun 2015 telah mengetahui terbitnya sertifikat yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;-----
 - Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep Perkara Daftar Nomor : 06/Pdt.g/2015/PN.Smp dimana Penggugat sekarang ini dalam perkara perdata tersebut diatas bertindak sebagai Penggugat V;-----
 - Yang jadi obyek sengketa juga sama dengan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 144 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, yang di dalam posita No. 9 perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP telah menyebut adanya sertifikat atas nama Tergugat II

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 29 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang menyangkut tanah tersengketa (Vide posita No.8 perkara daftar Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSSMP);-----

- Dalam perkara perdata tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, di dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam Putusannya Nomor : 100/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 22 Maret 2016 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut demikian pula Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 2808.k/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 menolak Permohonan Kasasi dari Maskur Cs;-----
- Dari kenyataan tersebut di atas setelah secara jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atas nama Tergugat II Intervensi jauh sebelum tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana secara salah disampaikan dengan sengaja oleh Penggugat di dalam Posita Gugatannya pada halaman 2 Nomor 2;-----
- Dengan kenyataan tersebut di atas Posita Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya obyek tersengketa pada 6 Desember 2017 haruslah di tolak dan Posita tersebut merupakan serangkaian kebohongan dari Penggugat; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar berkenan menyatakan : -----

- Penggugat Maskur tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena ia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/penugasan dari pemilik tanah yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi);-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 Hari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 30 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal

55;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam jawaban dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi sekali lagi di dalam jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat yang bertentangan dengan kenyataan sebagaimana diutarakan oleh Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas; -----
3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada No. 2 hal. 4 yang mengaku dirinya sebagai ahli waris dari almarhum P. Soehaiyah dan penerima hibah dari Abd. Aziz, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut: -----
 - terhadap tanah pecaton Asta Tinggi tidak ada ketentuan menghibahkan tanah pecaton kepada siapapun, peralihan hak kelola tanah pecaton Asta Tinggi hanya bisa dilakukan oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep sebagai pemiliknya;-----
 - perubahan nama pengelola tanah pecaton bisa terjadi bilamana yang ditunjuk meninggal dunia dan penggantinya merupakan ahli waris dari almarhum dan mendapatkan surat keputusan dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, jadi tidak bisa secara otomatis bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia ahli warisnya bisa langsung sebagai penjaga Asta Tinggi;-----
 - Bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia, penggantinya adalah ahli waris/keturunannya yang meninggal tersebut dengan SK dari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 31 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep termasuk penentuan tanah

Pecaton sebagai upahnya;-----

- Posita Penggugat pada No. 1 halaman 8 gugatannya yang menggunakan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dikaitkan dengan bukti penguasaan bidang tanah berupa leter C desa No. Kohir 405 pesil No.202 kelas I luas 3.550 mt2 atas nama Penggugat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor : 34/K/Sip/1960 yang menyatakan : -----

Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (vide subekti_tamara, j, 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung Jakarta halaman 153);-----

- Penggugat menggunakan dalil Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dalam pasal tersebut di atas tentang pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turutdst, sebagaimana dikemukakan di atas keberadaan Penggugat di obyek sengketa tidak lain merupakan penunjukan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan merupakan Penjaga Asta Tinggi di mana obyek sengketa yang dikelola dan akhirnya dinikmati oleh Penggugat sebagai upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi tersebut;
- Dengan demikian posita Penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 32 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat dengan mengaku dirinya sebagai pemilik atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat obyek tersengketa;-----

4. Bahwa posita Penggugat yang mempersoalkan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.144 Desa Gunggung Kecamatan Batuan terbit tanggal 5 Desember 2009 Surat Ukur No.495 Desa Gunggung /2009 tanggal 4 Desember 2009 luas 4.116 m2 atas nama Tergugat II Intervensi merupakan produk program pendaftaran tanah sistematik (ajudikasi yang penerbitannya baik syarat maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 46 s/d Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d dan f Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar :-----

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 April 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 33 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat, tanggal 06 Mei 2015, yang menerima Wahyu Sudjoko, Ketua Panitia Ajudikasi Tahun 2009 Kab Sumenep ; ----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat, tanggal 28 Desember 2017, yang menerima Yanuar Dwi Santoso ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 140/174/435.402.106/2017, tanggal 28 Desember 2017 dari Kepala Desa Gunggung;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Soehiyah, tanggal 21 September 1960;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Rincian Desa Gunggung, Kecamatan Sumenep, Kawedanan Sumenep Kabupaten Sumenep, Persil d III, No. 199 ;----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C, Soehaiyah No. 411, No. Persil 199 Kelas Desa III, Luas 450 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Sektor Perkotaan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 34 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Soehriyah Jaga Asta, NOP: 35.29.071.004.009-0004.0, Luas 4.500 M2;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Soehaiyah Jaga Asta, Tahun 2017 ;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan dan Pengelolaan Tanah, atas nama Akh. Junaidi, tanggal 11 Desember 2017 ;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 140/185/435.402.106/2017, tanggal 29 Desember 2017 dari Kepala Desa Gunggung;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keterangan Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah-Tanah Milik Penjaga Asta Tinggi, Nomor : 109/KKPT/YAPASTI-SMP/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017, dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) Kabupaten Sumenep dan lampiran-nya ;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Akh. Junaidi ;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Abd. Aziz;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris atas nama Abd. Azis, tanggal 30 Mei 2015 ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 35 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 595.3/06/435.301.113/2018, tanggal 16 April 2018, atas nama Abd. Azis, dari Kepala Desa Pandian ;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/33/435.401.113/2015, tanggal 01 Juni 2015 atas nama Suhriyah, dari Kepala Desa Pandian ;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/45/435.401.113/2016, atas nama Abd. Hamid, tanggal 01 Desember 2016, dari Kepala Desa Pandian;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Hibah, atas nama Abd. Azis, tanggal 02 Juni 2015 ;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep. diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M2 (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi);-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 140/18/435.302.106/2018, tanggal 02 Mei 2018, dari Kepala Desa Gunggung ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C No.33 atas nama Soehaiyah ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 36 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Buku C Desa Gunggung atas nama Hasyim No. 19 dan RB. Ibrahim No. 21 ;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Buku Rincikan yang ada di Desa Gunggung ;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Peta Desa Gunggung ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 140/20/435.302.106/2018, mengenai tanah-tanah Pecaton, tanggal 05 Juni 2018, dari Kepala Desa Gunggung ; -----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 140/24/435.302.106/2018, tanggal 05 Juni 2018, dari Kepala Desa Gunggung ; -----
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Keterangan Saksi, atas nama Wahyu Sudjoko, A.Ptnh, tanggal 06 Juni 2018 ;-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Wahyu Sudjoko;-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, dari Anwar, tanggal 22 Mei 2018 ;-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Anwar;-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Moch. Raidi;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 37 dari 72 halaman.



33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Hariyono;-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, dari Busar Jazeri, tanggal 26 Juni 2018 ;-----
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Busar Jazeri ;-----
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Asrawi;-----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Suki Yantoro;-----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto Tanah Milik P. Soehriyah sisi sebelah kiri jalan batas Utara; -----
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto Tanah Milik P. Soehriyah sisi sebelah kanan jalan batas Barat; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Nama : AHMADUN ; memberikan keterangan di bawah sumpah dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi menggarap tanah Penggugat atas perintah Pak Asis putranya Pak Junaedi secara terus menerus tidak terputus dari tahun 1970 sampai sekarang dan ditanami pisang dan hasilnya di bagi 2, yang lusnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar ;-----
 - Bahwa sebelum ditanami pisang ditanami Padi, oleh karena tanah tersebut merupakan tanah kering kemudian ditanami pisang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi mengelola tanah, dikelola oleh orang tuanya Penggugat bernama Pak Darun secara turun temurun kemudian atas perintah dari Sugriyah orang tuanya Pak Asis dikelola oleh Saksi ;-----
- Bahwa batas-batasnya tanah yang Saksi kerjakan : Sebelah Utara : jalan desa ; sebelah Selatan : tanah milik Salami ; sebelah Timur : tanah milik Aji Asis; dan sebelah Barat : jalan desa;-----
- Bahwa tahun 1979 tanah yang Saksi kerjakan tidak pernah diukur oleh orang lain dan tidak pernah dipasang patok ;-----
- Bahwa selama mengerjakan tanah Pak Junaedi tidak ada yang tidak terima atau protes ;-----
- Bahwa pada saat mengelola tanah yang membayar pajak adalah pak Aziz sampai sekarang hanya saja besarnya pajak yang harus dibayarkan Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa selain Pak Junaedi tidak ada Pihak lain yang membayar pajak;
- Bahwa Abdul Asis orang tuanya Junaedi, bukan sebagai Penjaga Asta;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah atas nama Pak Junaedi ;----
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Penjaga Asta Tinggi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digarap sudah terbit sertifikat ;-----

2. **BUSAR JAZERI** ; memberikan keterangan di bawah sumpah dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa sebagai Kasi Pembangunan tahun 1975, di desa Gunggung;-----
- Bahwa sejak pertama kali Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 39 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku ricikan itu sudah ada di Desa dan disimpan di kepala desa serta tidak benar kalau masyarakat mengatakan buku C Desa tidak ada di desa ;-----

- Bahwa terkait dengan buku bukti P-22, pada bukti P-21 Kepala Desa memberikan keterangan bahwa pada bukti P-6 merupakan turunan dari aslinya bukti P-22 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Junaedi mendapatkan tanah yang digarap luasnya 4500 m2, dengan batas : Sebelah Utara : jalan desa; sebelah Selatan: tanah bu Salami; sebelah Barat : jalan desa; sebelah Timur: milik Aziz dan bu Salami; yang diperoleh sejak dahulu turun temurun dari neneknya/embahnya Bu Nyai, keanakanya bernama Pak Abdul Aziz kemudian dikuasai oleh cucunya ke Pak Ahmad Junaedi ;--
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahmad Junaedi ditanami Pisang sudah sejak 2 tahun yang sebelumnya ditanami Polowijo;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahmad Junaedi juga membayar pajak yang menerima pembayaran pajak Sekretaris Desa/Carik sampai sekarang;-----
- Bahwa yang menggarap sampai sekarang Pak Ahmadun;-----
- Bahwa buku-buku desa masih terkumpul dengan baik di Kantor Desa tapi ada yang tersebar tetapi ada juga yang tersebar seperti Petok d ;
- Bahwa pernah ada Pengumuman di Desa Gunggung kalau tanah tersebut telah disertipatkan atas tanah yang lain, bukan Pengumuman terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 144 atas nama Ach.Junaedi objek sekarang ;-----
- Bahwa di desa tidak pernah didatangi oleh BPN atau Yayasan Panembahan Somala untuk melakukan pengukuran, dan mengatakan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 40 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terbit surat sertipikat Hak Pakai, tetapi tiba-tiba ada sertipikat, dan Kepala Desa meminta turunannya, tetapi tidak pernah diberikan sampai beberapa kali datang tetap sulit untuk memberikan ;-----

- Bahwa Bulan Nopember 2017, ada mediasi yang dilakukan di kantor desa antara Yayasan Somala dengan salah satunya Penggugat ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah Saksi, Camat, Polres, Danramil, dan pada saat mediasi itu, Kepala Desa minta kepada Yayasan Panembahan Somala agar memberikan fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 144 tetapi tidak diberikan, beberapa waktu kemudian Yayasan Panembahan Somala memberikan fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 144 kepada Kepala Desa, hanya sebagian saja ; -----
- Bahwa tidak ada pengumuman pada waktu adjudikasi ; -----
- Bahwa Bukti T.9 sama dengan kerawangan dan Buku C Desa dibuat tahun 1975 dengan kondisi fisik seperti itu ada jalan dan Buku C desa ada di desa dipegang oleh kepala desa kalau dibandingkan dengan keadaan tahun 2009 tidak sama karena tidak ada jalan;-----
- Bahwa nama Kepala Desa sekarang adalah Purnama Sari ;-----
- Bahwa Saksi mengakui terkait dengan bukti P-21 benar Saksi menerima dari Kepala Desa, dan yang menandatangani adalah Kepala Desa dan surat keterangan itu sesuai dengan aslinya;-----
- Bahwa tanah itu adalah tanah pajak, atas nama Soehaiyah tetapi Saksi tidak pernah tahu Bu Soehaiyah;-----
- Bahwa pada saat adjudikasi saksi kenal dengan Abdul Asis dan saksi tidak tahu Abdul Asis pernah sebagai Penjaga Asta Tinggi ;-----
- Bahwa selain tanah yang disengketakan Abdul Asis mempunyai 3 bidang tanah lain berupa sawah di desa Gunggung, tanah tegal yang

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 41 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami pisang di persil 199;-----

- Bahwa untuk Sertipikat No. 144 dasarnya dari tanah negara kemudian yang di kelola oleh Penggarap yang sekarang ditanami pisang;-----
- Bahwa terkait dengan proses pensertifikatan Pak Asis keberatan pada Bukti T.II. II Intv-15 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Ter-
gugat mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diberi tanda
bukti T-1. sampai dengan Bukti T-17 yang telah bermaterai cukup setelah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya bukti tersebut adalah sebagai
berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum, tanggal 26 Juni 2015 ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan
Negeri Sumenep dalam perkara perdata Nomor
06/PDT.G/2015/PN.Smp. tanggal 5 Nopember 2015 ;----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya dalam perkara perdata Nomor
100/PDT/2016/PT SBY, tanggal 22 Maret 2016 ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 2808 K/PDT/2016.
tanggal 14 Desember 2016 ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan
Panembahan Somala Sumenep, Nomor : 01/YPS/KEP/
V/2009, tentang Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi
Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah
Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 42 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 25 Mei
2009;-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, Nomor : 1648/IX/SK Tahun 1982, tentang Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga Asta Tinggi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep; tanggal 7 September 1982;-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep, Nomor 02/YPS/KEP/V/2009, tentang Nama-Nama Petugas Tim Pendamping Dalam Rangka Proses Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematis) Terhadap Tanah Pecaton Asta Tinggi Dan Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 27 Mei 2009 ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 144/Desa Gunggung atas nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala Sumenep, terbit tanggal 5 Desember 2009 ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor 495/Gunggung/2009;-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor : 01/YPS/KEP/V/2009, tentang Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 43 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 25 Mei
2009;-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Perubahan Akta
Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep.
Nomor : 14, tanggal 17 Nopember 2006 ; -----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama
Muhammad Ghazalie ; -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Form 1 Permohonan
Hak atas nama RB. Muhammad Ghazalie, tanggal 7
September 2009 ; -----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Nomor : 140/125/435.402.106/2009, tanggal 7
September 2009, dari Kepala Desa Gunggung ;-----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Penelitian Data
Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Gunggung, NIB.
12.15.26.04-00690, atas nama RB. Muh. Ghazali/
Yayasan Panembahan Somala ; -----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
Pelepasan Tanah Milik, atas nama R.B. Muhammad
Ghazalie, tanggal 1 Juni 2009, -----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), atas
nama R.B. Muhammad Ghazalie, tanggal 7 September
2009 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun
telah diberi kesempatan untuk itu : -----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 44 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan
diberi tanda bukti T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-30, yang telah bermeterai
cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut
adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Struktur Organisasi
Yayasan Panembahan Somala Sumenep menurut
Lembaran Berita RI tanggal 23 Februari 2007 No.
169;-----
2. Bukti T.II.Int.-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, buku induk /register
piagam yang berisi pengangkatan lebih kurang 105
penjaga Asta Tinggi Sumenep ;-----
3. Bukti T.II.Int.-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Soerat
Ketetapan dari Kangdjeng Boepati Sumenep, tanggal
1 Juni 1933;-----
4. Bukti T.II.Int.-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, dari gambar / peta
bidang seluruh tanah Pecaton Jaga Asta Tinggi Se
Kabupaten Sumenep Hasil Klasiran Tahun 1968,
tanggal 16 Maret 1968;-----
5. Bukti T.II.Int.-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat No. 593/313/
474.11/1982, tanggal 13 Desember 1982, Perihal :
Tukar Menukar Tanah Pecaton Asta Tinggi Sumenep
yang ditujukan kepada Ketua Wakaf Panembahan
Somala dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sumenep;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 45 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int.-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep Nomor : 1648/IX/SK, Tahun 1982 tentang Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga “Asta Tinggi” Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 7 September 1982.;-----
7. Bukti T.II.Int.-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa dari RB. H. Abd. Gaffar/Ketua/Nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep, tanggal 5 Agustus 1984 ; -----
8. Bukti T.II.Int.-8 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Kuasa dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 6 Agustus 1984 ;-----
9. Bukti T.II.Int.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Yayasan” Panembahan Somala Sumenep “ No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 dari Notaris Abdul Kohar, SH;-----
10. Bukti T.II.Int.-10:Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Nadzir/ Penguasa Wakaf Panembahan Soemala Sumenep dari th. 1811–1984, tertanggal 1 Januari 1985 -----
11. Bukti T.II.Int.-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan, perubahan Akte Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep, No. 14 tanggal 6 Nopember 2006 di hadapan Notaris Syaifurrahman, SH, MH ;-----
12. Bukti T.II.Int.-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No.C-HT.01.09-499, tanggal 17 Nopember 2006, Perihal: Yayasan Panembahan Somala Sumenep, dari Direktorat Jenderal

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 46 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum, yang ditujukan kepada
Notaris Sjaifurrachman, S.H.,M.H ;-----

13. Bukti T.II.Int.-13 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Yayasan “Panembahan Somala Sumenep” No. 40, tanggal 7 Agustus 1984 ;-----

14. Bukti T.II.Int.-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep, Nomor : 01/YPS/KEP/V/2009, tentang nama-nama Penjaga Asta Tinggi Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi dan Nama-Nama Penggarap Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, tanggal 25 Mei 2009; -----

15. Bukti T.II.Int.-15 : Fotokopi dari foto copy, Surat Nomor : 056/ DPRUS. YAP/I.ED/INST/08/2009, tanggal 5 Agustus 2009, Perihal : Keberatan Penyertifikatan Tanah Caton Calon Jaga Asta, dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumenep ;-----

16. Bukti T.II.Int.-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai No. 144 Ds. Gunggung, tanggal 5 Desember 2009 atas nama Yayasan Panembahan Somala;-----

17. Bukti T.II.Int.-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 17, tanggal 6 Agustus 2012 dihadapan Notaris Dr. Sjaifurrachman di Sumenep ;-----

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 47 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int.-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. AHU-AH.01.06-84, tanggal 26 Februari 2013, Perihal : Yayasan Panembahan Somala Sumenep, dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Notaris Dr. Sjaifurrachman, S.H.,M.H ;-----
19. Bukti T.II.Int.-19.a: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 atas nama Soehriyah Jaga Asta, tanggal. 1 April 2015 ;-----
20. Bukti T.II.Int.-19.b: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Soehriyah Jaga Asta, tanggal. 1 April 2015 ;-----
21. Bukti T.II.Int.-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh H. Farid Fathoni AF, SE, SH, MM, tanggal 26 Juni 2015;-----
22. Bukti T.II.Int.-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2808/K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2012 ;-----
23. Bukti T.II.Int.-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 52 tanggal 29 Mei 2017;-----
24. Bukti T.II.Int.-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005393, tanggal 31 Mei 2017, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Panembah-

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 48 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Somala Sumenep ; dari Direktur Jenderal
Administrasi Hukum dan Umum yang ditujukan
kepada Dr. Sjaifurrachman, SH.,MH ;-----

25. Bukti T.II.Int.-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat
Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep
No. 27, tanggal 28 Oktober 2017 ;-----

26. Bukti T.II.Int.-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : AHU-
AH.01.06-0007513, tanggal 16 Nopember 2017,
Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan
Panembahan Somala Sumenep dari Direktur
Jenderal Administrasi Hukum dan Umum yang
ditujukan kepada Dr. Sjaifurrachman, SH.,MH ;-----

27. Bukti T.II.Int.-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan
dari Anwar P. Dullah, tanggal 3 Agustus 2014 ;-----

28. Bukti T.II.Int.-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadil-
an Tinggi Jawa Timur, Nomor : 735/PDT/
2017/PT.SBY. tanggal 22 Desember 2017;-----

29. Bukti T.II.Int.-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Nomor : 140/05/435.302.106/2018, tanggal 05
Januari 2018, dari Kepala Desa Gunggung ;-----

30. Bukti T.II.Int.-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan
Penggarap Tanah Jaga Asta, tanggal 26 Januari
2017 dari Penggarap/Pengelola Ke Dua/Busar
Jazeri;-----

31. Bukti T.II.Int.-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 49 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Nomor : 1648/IX/SK Tahun 1982 tentang
Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga “
Asta Tinggi” Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep,
tanggal 7 September 1982 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan saksi 4 orang
sebagai berikut :-----

1. Saksi : **RB. ABD. RAHMAN** ; memberikan keterangan di bawah sumpah
menurut agama Islam dengan benar tidak
lain dari yang sebenarnya, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi di Asta Tinggi sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, sejak bulan Maret 2016 ;-----
- Bahwa untuk menjadi Kepala Penjaga Asta Tinggi ada kesepakatan Para Pihak Pengurus Yayasan Panembahan Somala dan kriteria khusus tidak ada, hanya atas kepantasan atau persetujuan/ minta restu dari Perfas dan Wakaf; bila tidak setuju, dari salah satu ada yang tidak setuju ya tidak diangkat ; -----
- Bahwa menjadi Kepala Penjaga Asta Tinggi harus ada kesepakatan Para Pihak Pengurus Yayasan dan atas persetujuan/minta restu, Perfas dan Wakaf bila tidak ada persetujuan, dari salah satunya tidak setuju maka tidak akan diangkat ;-----
- Bahwa jumlah Penjaga Asta Tinggi ada 104 orang penjaga Asta Tinggi, tersebar di Kabupaten Sumenep, karena banyak asta-asta yang tersebar, pusatnya di Asta Tinggi di tempat lain bernama lain tetapi dibawah kekuasaan Yayasan Somala ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 50 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Penjaga Asta, Saksi tidak digaji demikian pula dengan Penjaga Asta yang lain yang terdiri dari 104 orang, cara pengupahannya diberi tanah pecanton, yang diberi oleh Yayasan Panembahan Somala, beberapa bidang tanah, untuk dikelola dikelola dan diambil hasilnya secara turun temurun ; -----
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah yang diserahkan kepada Penjaga Asta sebagai upah adalah masing-masing yang mengelola dan Yayasan tidak memungut hasilnya ;-----
- Bahwa untuk diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi syaratnya awal mulanya dari Raja Panembahan Semala, Raja Kedua Keraton Sumenep, para penjaga semula berasal Abdi Kraton, dan orang-orang yang ikut berperang bersama Raja, diberi hak untuk mengelola tanah sampai turun temurun untuk menjaga dan melestarikan di area kuburan raja-raja dan keturunannya ;-----
- Bahwa selain Penjaga Asta Tinggi boleh mengerjakan tanah atau menyewakan kepada pihak lain asal ada perjanjian dengan Asta Tinggi ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Yayasan kalau tanah pecanton telah diterbitkan sertifikat sejak diangkat sebagai Kepala Penjaga Asta tanggal 16 Maret 2016 tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri; -----
- Bahwa ketiga lembaga Yayasan Panembahan Somala, Wakaf Somala dan Perfas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keraton Sumenep, dan pada tahun 1984 telah ada pembagian tugas : *Wakaf*, mempunyai tugas/wewenangnyanya mengurus tentang Keraton Sumenep beserta asetnya, Asta Tinggi beserta aset perkotaan di Sumanep; *Yayasan Panembahan Somala*, mempunyai tugas mengelola Asta Tinggi beserta tanah-tanah asetnya; *Perfas Panembahan Somala*

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 51 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan dari Persatuan Famili Somala, mempunyai kewenangan mengurus persatuan/seluruh famili dan generasi keturunannya, sekarang seluruhnya hampir 600.000; -----

- Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi, tidak mulus ada yang menghalang-halangi dari Pihak Yapasti;--

2. **Saksi RAHWINI**; memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi lahir tahun Tahun 1957 dan sebagai Penjaga Asta Tinggi sejak Tahun 1973 sampai sekarang Saksi masih aktif Penjaga Asta Tinggi mulai mengelola tanah pecaton sejak tahun 1973 di desa Di Desa Pragaan, Jambe Pranding ada 7 bidang;-----
- Bahwa dasar saksi mendapatkan hak mengelola dari SK Bupati, tahun 1984, untuk mengelola yang diusulkan kepada Yayasan dan sebelum tahun 1984 tanah itu sudah dalam penguasaan YPS;-----
- Bahwa Surat yang ditunjukan kepada saksi adalah SK dari Bupati, tahun 1984 tetapi tidak tahu proses pemberian SK Bupati ;-----
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 1943, dan dari tahun 1943 sampai tahun 1973 itu yang menggarap tanah adalah Om saksi, setelah saksi dewasa saksi disuruh masuk ke asta ;-----
- Bahwa Saksi mendapat tanah itu dari pak Ahmad Murtade Bapak saksi karena sebagai Penjaga Asta dan tidak tahu mendapat hak dari mana;
- Bahwa selama Saksi menjadi Penjaga Asta Tinggi Saksi sudah mengalami beberapa pergantian sebagai Penjaga Asta Tinggi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 52 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali, terakhir kali sebagai Penjaga Asta Tinggi adalah Haji Sadik dan Abdul Rahman ; -----

- Bahwa Abdul Rahman diangkat sebagai Kepala Asta Tinggi tahun yang lalu dan keberadaan Abdul Rahman di Asta Tinggi, tidak mulus mulus-mulus saja ada kendala yaitu ada penolakan dari Ruska CS, 20 orang;-----
- Bahwa yang menjadi penjaga asta tinggi berjumlah 104 orang dan dari 104 orang itu mendapatkan tanah pecaton ;-----
- Bahwa nama-nama asta di Sumenep Asta Sidik Puri, Asta Ketandur, Asta Sabu, Asta Johar Sari, Asta Saleh Yusuf dan Saksi sebagai Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Yapasti adalah Yayasan Penjaga Asta Tinggi, yang berdiri tahun 2009 yang mempunyai tujuan dibentuknya Yapasti ingin memperbaiki tatanan penjaga asta tinggi ;-----
- Bahwa saat menjadi anggota Yapasti Tahun 2011, pernah mendengar tanah pecaton yang disertipikatkan Bulan Januari Tahun 2018 oleh YPS tetapi tidak tahu tanah yang mana dan tidak mengikuti proses pensertipikatan;-----
- Bahwa Saksi termasuk didalam anggota Yapasti tetapi keluar tahun 2011 karena tidak sesuai dengan aturan konkritnya caranya merampas tanahnya teman saksi sesama menjadi Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa Saksi keluar dari Yayasan karena cara-cara pengelolaan Yapasti yang tidak sesuai dengan peraturannya konkritnya dengan cara tanah pecaton dirampas yang sudah dikelola selama 50 Tahun oleh Maryadi ; -----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 53 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Yayasan Asta Tinggi sebagai Dewan Pembina Pembina ;-----

3. **Saksi JUMAADIN;** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Gunggung Barat sejak tahun tahun 2007 sampai sekarang yang bertugas mengatur masalah-masalah di desa Gunggung termasuk sengketa tanah di desa Gunggung Barat ; -----
- Bahwa di kantor saksi ada catatan riwayat tanah;-----
- Bahwa pada waktu pensertipikatan YPS di desa Gunggung saksi mengikuti dari awal, tetapi setelah pengadministrasian dilapangan saksi tidak pegang; dan tidak tahu jumlah bidang tanah yang terkait YPS di desa Gunggung Barat;-----
- Bahwa saksi bertugas mendampingi BPN selama setengah bulan melaksanakan musyawarah di rumah saksi dan mendata siapa yang akan mensertipikatkan tanah di desa Gunggung ;-----
- Bahwa ada petugas dari desa yang diperbantukan untuk menangani mengumpulkan surat-surat terkait dengan bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan atas nama masyarakat Gunggung ;-----
- Bahwa setahu saksi sehubungan di daerah saksi perwakilan yang kurang maka Kepala desa mengumumkan akan dilaksanakan sertipikat massal oleh Kabupaten Sumenep ;-----
- Bahwa petugas dari desa yang menangani surat-surat dan melakukan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 54 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran itu adalah Pak Salam dari desa yang nanti akan dijadikan saksi;-----

- Bahwa Saksi diperbantukan dalam proses adjudikasi pengukuran, tapi yang mengukur petugas dari BPN ;-----
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengukuran tidak ada yang keberatan terhadap pengukuran tersebut termasuk tetangga yang berdekatan dengan tanah itu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Junaidi;-----
- Bahwa Saksi tahu pada saat dipersidangan sebagai saksi di PTUN. Surabaya terkait dengan tanah pecaton yang bersertipikat atas nama YPS yang bermasalah yang dikelola Tahun 1975 oleh pak Munadi, lalu pak Dullah, kemudian pak Sus;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pak Munadi, Pak Dullah, Pak Sus mereka ada garis keturunan menantu, kalau pak Sus orang lain ;-----
- Bahwa sekarang tidak tahu siapa yang mengerjakan bidang itu ditanami pisang dahulu Pak Azis;-----
- Bahwa bidang tanah yang sekarang jadi sengketa ini merupakan batas dari dulu sampai sekarang yaitu sebelah Utara : SDN 1 merupakan tanah aset Pemda, sebelah Timur : tanah pak Hana merupakan tanah yasan, sebelah Selatan : tanah Miswani, sebelah Barat : jalan Raya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pak Azis sebagai penjaga asta mempunyai tanah karena melihat kebiasaan orang itu disitu ;-----
- Bahwa saksi kenal pak Imam Sahrawi sebagai Penjaga Asta Tinggi yang menjadi anggota Yapasti ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 55 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas bidang tanah Imam Sahrawi sebelah Utara : tanah Penjaga Asta Tinggi pak Samsul, sebelah Selatan tanah pak Latif, sebelah Timur tanah orang pinggir papas, sebelah Barat : Tanah pecaton dikelola pak Irpan, luasnya kurang lebih setengah hektar, yang dikelola oleh Pak Sadik, selanjutnya sekarang dikelola pak Makun ;-----

4. **Saksi : SALAM** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa Gunggung sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2007, yang bertugas membantu kepala desa dan Sekdes dalam hal administrasi desa,; -----
- Bahwa selama adjudikasi BPN mempunyai pos tersendiri di lokasi di Lembakop ; -----
- Bahwa lokasi Desa Lembakop dengan Desa Gunggung bersebelahan tetapi agak jauh karena Petugas Tim juga menangani desa yang lain agar tidak jauh;-----
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Perangkat Desa yang lain, untuk membantu pensertipikatan yang dilakukan oleh BPN yang waktu pelaksanaan berselang selama 1 tahun, dan Perangkat Desa yang lain sedang melaksanakan pekerjaan yang lain maka tinggal Saksi sendiri yang menghadiri/melaksanakan dari awal sampai akhir proses terbitnya Sertipikat/adjudikasi tahun 2009 hampir seluruh desa Gunggung;-----
- Bahwa proses adjudikasi diawali dengan sosialisasi dari Petugas dari

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 56 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN, dilakukan pemetaan, pendataan, Pengukuran, selanjutnya hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dengan ditempel di balai desa ;

- Bahwa Saksi tahu kalau peserta adjudikasi sudah mengetahui kalau diumumkan dan pada saat Pengumuman tidak ada yang keberatan baik dari Pihak Yapasti maupun Pihak-pihak terkait dengan akan diterbitkannya sertipikat baik terhadap tanah Yasan maupun tanah-tanah yang lain ;-----
- Bahwa khusus untuk Yayasan Panembahan Somala Surat-surat yang pernah Saksi lihat berupa KTP dan SK-SK masing-masing dari Penjaga Asta selebihnya tidak tahu ;-----
- Bahwa terhadap penyerahan tersebut tidak ada yang keberatan dan permasalahan sampai dengan pengukuran;-----
- Bahwa mediasi dilakukan pada saat pelaksanaan adjudikasi tahun 2009;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Ach. Junaedi tetapi kenal dengan ayahnya bernama Pak Ach. Azis sebagai Penjaga Asta;-----
- Bahwa Saksi tahu Pak Asis mendapatkan jatah dari Yayasan yang merupakan tanah yang termasuk diukur ulang oleh Petugas BPN/ Petugas Adjudikasi ;-----
- Bahwa lokasi Desa Lambahkop dengan Desa Gunggung bersebelahan tetapi agak jauh karena Petugas Tim selain menangani desa Gunggung juga menangani desa yang lain agar tidak jauh maka mengambil base camp ditengah-tengahnya ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada persoalan tentang tanah yang pernah Saksi ukur di Pengadilan TUN baru-baru saja, sebelumnya tidak tahu; -----
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Desa dan Pertanahan di

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 57 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base camp tahun 2009 untuk mengikuti perdamaian antara orang yang mengaku memiliki tanah dengan Yayasan Panembahan Somala dan Yapasti; -----

- Bahwa Saksi tahu sekarang telah terbit sertipikat atas nama Yayasan Panembahan Somala diatas tanah yang Saksi ukur ; -----
- Bahwa Tahun 2009 ada mediasi antara Yapasti dengan Yayasan Panembahan Somala dan hasil dari mediasi tidak tahu karena salah satu Pihak dari Yapasti tidak hadir maka mediasi dibatalkan, dan untuk selanjutnya tidak tahu;-----
- Bahwa sebelum saat pelaksanaan adjudikasi pernah dilakukan sosialisasi dari RT-RT ke dusun-dusun ; -----
- Bahwa pastinya Yapasti diberitahu kalau ada adjudikasi karena adanya mediasi tersebut, pada saat pengukuran Yapasti tahu, pada saat itu Yapasti tidak pernah komplain dan tidak pernah keberatan ; ---
- Bahwa berkas, kelengkapan-kelengkapan kepada calon peserta adjudikasi Keterangan Identitas, KTP dan KK masing-masing Pemohon/Penjaga beserta surat-surat pengakuan hak baik dari leter c, jual beli/surat-surat, hibah dan lain-lainnya;-----
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dikutsertakan adjudikasi, prosesnya setelah dilakukan sosialisasi kemudian dilakukan pemetaan keseluruhan didesa terpilih, yang masuk pertama untuk memudahkan Petugas pada waktu pengukuran setiap tanah yang ada didesa akan digambar atau diskep disitu ditanamkan anjer-anjer/batas dari bambu untuk memancing bagaimana reaksi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendataan kemudian akan dilakukan pengukuran ; -----
- Bahwa yang melakukan pendataan adalah Petugas dari Adjudikasi

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 58 dari 72 halaman.



dalam hal ini Pihak BPN dan Petugas dari desa ;-----

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan itu antara YPS dan Yapasti, yang merupakan tanah pecaton yang digarap oleh Abd. Azis yang berasal dari Penggarap, pada waktu itu Pak Munabi, kemudian digantikan ke Pak Anwar selanjutnya tidak tahu dan pada tahun 2009 Saksi tidak tahu siapa penggarapnya tetapi kalau istrinya bernama Salami ; -----
- Bahwa pada saat Saksi mau mengukur karena disitu ada Perwakilan dari Pihak Yayasan dan yang daftar adalah Yayasan, maka Saksi minta ijin ke Yayasan dasarnya dari SK masing-masing Penjaga karena di SK Yayasan itu menyebutkan letak, no dan nama Penggarap yang dikuatkan oleh Kepala Dusun ; -----
- Bahwa dari Pihak Yayasan yang menunjukkan adalah Moh Iksan;-----
- Bahwa yang minta agar menghadirkan Penggarap/Abdul Azis di lokasi pada saat pengukuran adalah kepala dusun ;-----
- Bahwa yang memohon dari Pihak YPS sebagai Sertipikat Hak Pakai adalah Moh Gozali, karena Saksi hanya sebagai pihak pengumpul berkas, sedangkan Pihak Moh. Gazali Saksi tidak tahu ataupun tidak kenal ;-----
- Bahwa yang sekarang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini adalah tanah Pecaton yang dilepas menjadi tanah negara dan dimohon dijadikan Sertipikat oleh YPS dasarnya dari Sk Penjaga-penjaga Asta ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat SK-SK tersebut sebagian saja Karena banyak dan terhadap tanah yang menjadi sengketa ini, Saksi tidak pernah melihat ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 59 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai fisik pada saat proses pengajuan adaah Abdul Azis ;-----
- Bahwa terhadap bukti T-17 Surat Pernyataan Saksi mengakui itu adalah tanda tangan Azis dan Saksi yang menyaksikan ;-----
- Bahwa terhadap bidang tanah pecaton yang dikelola oleh Abd. Azis batas-batas tanah yang dilakukan pengukuran sebelah Utara; selokan ; sebelah Barat ; jalan ; sebelah Timur : selokan ; Sebelah Selatan : Pemakaman dan Perumahan ; dulu tanah kosong, sekarang sudah ditanami pisang ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Juli 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 60 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama Yayasan Panembahan Soemala Sumenep dan berdasarkan putusan sela Nomor: 19/G/2018/PTUN.SBY. Pengadilan telah mendudukkan Yayasan Panembahan Soemala Sumenep sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 4 April 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 06/PDT.G/2015/PN.Smp, terhadap obyek sengketa oleh Penggugat telah pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu sebagai Penggugat V dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II;---
Bahwa pada surat gugatan tersebut, halaman 10 angka 9 pada awal Juni 2015 Penggugat telah mengetahui bahwa bidang tanah obyek sengketa

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 61 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan
Panembahan Somala Sumenep ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi--
eksepsi sebagai berikut:-----

Menimbang, setelah majelis Hakim mencermati eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat II Intervensi Majelis Hakim mengambil suatu simpulan
bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah ekspsi
tentang kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan atau *legal standing*
(jawaban Tergugat II Intervensi angkat 10) dan eksepsi tentang gugatan
Penggugat telah lewat waktu (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 13);-----

1. Eksepsi Tentang Kualitas Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Atau
Legal Standing;-----

- Bahwa keberadaan Penggugat di Obyek tersengketa bukan atas dasar
penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang
bersangkutan tidak pernah diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang
sah;-----
- Bahwa sebagai orang yang tidak pernah diangkat dan tidak pernah
ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi maka yang bersangkutan tidak
mempunyai kwalitas sebagai Penggugat dan tidak berhak mengaku
dirinya sebagai pemilik atas tanah sengketa yang tercantum dalam
Sertifikat Hak Pakai No. 144 Desa Gunggung Kec. Batuan Kab.
Sumenep;-----

2. Eksepsi tentang tenggang waktu; -----

- Bahwa Penggugat pada tahun 2015 telah mengetahui terbitnya
sertifikat yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 144 desa
Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 62 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep daftar Nomor : 06/Pdt.g/2015/PN.Smp dimana Penggugat sekarang ini dalam perkara perdata tersebut diatas bertindak sebagai Penggugat V;-----

Yang jadi obyek sengketa juga sama dengan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini yaitu sertifikat hak pakai No. 144 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, yang di dalam posita No. 9 perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP telah menyebut adanya sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi yang menyangkut tanah tersengketa (Vide posita No.8 perkara daftar Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantah di dalam replik tertanggal 11 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 April 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dan sekaligus mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 13 karena substansinya sama yaitu tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 63 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab, apakah gugatan Penggugat diajukan telah lampau waktu sebagaimana ditentukan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka isu-isu hukum atau *legal issue* yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal pembatasan jangka waktu untuk mengajukan gugatan;-----
2. Status Penggugat terhadap objek sengketa;-----
3. Sejak saat kapankah dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
4. Secara kasuistis sejak kapan Penggugat dikatakan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa isu-isu hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan yurisprudensi dan pendekatan konsep-konsep hukum teknis (*conceptual approach*);-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; sedangkan penjelasan dari Pasal 55 menyebutkan:-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 64 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat-----dst----- dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; (bukti T-8 =T.II.Int-16) adalah ditujukan untuk dan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa memperhatikan orang yang dituju oleh objek sengketa (bukti T-8=T.Int-16) yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi), maka status pihak Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:-----

1. Register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;-----
2. Register Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 21 Nopember 1994;-----
3. Register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002;-----

Dari yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum *“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan*

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 65 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya adalah 90 (Sembilan Puluh Hari) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut”;-----

Menimbang, bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi terjadi perbedaan persepsi mengenai tanggal diketahuinya secara kasuistis objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 144/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor : 495/Gunggung/2009, Luas 4.116 M² (Empat Ribu Seratus Enam Belas Meter Persegi) Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatannya baru menerima objek sengketa pada saat Pemeriksaan Persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat Pemeriksaan Persiapan, disamping itu Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Penggugat menerima fotokopi Sertipikat Hak Pakai “Objek Sengketa” dari Kepala Desa Gunggung. Dimana Kepala Desa Gunggung memperoleh fotokopi tersebut dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, setelah adanya mediasi antara pihak Kepala Desa Gunggung dengan Pihak Yayasan Panembahan Somala Sumenep terkait dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang ada di Desa Gunggung. Dengan disaksikan Pihak Kecamatan, Polsek Kota dan DanPos Batuan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal : Gugatan

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 66 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu sebagai Penggugat V dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 putusan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PNSMP berupa jawaban Tergugat 2 tertanggal 29 September 2015 (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep) telah menyebutkan bahwa Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep) telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 35 sampai dengan Nomor : 199 Desa Gunggung Kecamatan Batuan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah pada saat menerima jawaban Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep) tertanggal 29 September 2015 dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP) yaitu sekitar tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada pengertian “ mengetahui “ tersebut di atas secara yuridis Penggugat mengetahui Keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya yaitu pada saat diajukannya jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat II) dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP pada tanggal 29 September 2015 karena dalam Jawaban tersebut terdapat uraian penjelasan mengenai penerbitan Keputusan objek sengketa yang mana Keputusan objek sengketa *a quo* merupakan produk hukum yang secara hukum menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 67 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan jawaban dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP adalah jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep merupakan penjelasan dari Pejabat yang berwenang mengenai adanya penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan mengambil sebagai komparasi atau perbandingan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 06/B.TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 24 Januari 2001 yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 yang telah membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2000/PTUN.DPS tanggal 13 Nopember 2000 sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Mengetahui disini diartikan bahwa para penggugat sudah benar-benar pernah melihat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat baik berupa foto copy atau lebih-lebih melihat aslinya" menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak tepat dan terlalu berlebihan apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada Bab V angka 3 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 karena dari Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas hanya menyebut "sejak dia merasa kepentingannya dirugikan" (dikutip dari Kumpulan Yurisprudensi TUN tahun 2003 cetakan kedua penerbit Mahkamah Agung RI halaman 447 sampai dengan 487);-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 68 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa pengertian “mengetahui” tidak dikaitkan semata-mata harus melihat konkret atau secara fisik objek sengketa, oleh karena sarana untuk mengetahui bisa melalui pemberitaan melalui surat atau pemberitahuan oleh orang-perorang atau melalui media massa atau media lain yang dapat menyampaikan informasi;---

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu jawaban Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dalam gugatan perbuatan melawan hukum Nomor : 06/Pdt.G/2015/PNSMP (bukti T.8=bukti T.II.Intv-16) yaitu pada tanggal 29 September 2015 atau setidaknya telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2015 dengan tanggal didaftarkan gugatan oleh pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Februari 2018, maka dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lampau waktu menurut hukum haruslah dikabulkan dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak;-----

I. Dalam Pokok Perkara/Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lampau waktu dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 69 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan dan bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI: -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lampau waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 70 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 23 JULI 2018 oleh Kami, Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM ,S.H.,M.H. dan ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 JULI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Dr.HARI HARTOMO S.N. S.H.,M.H.

ANDRI NUGROHO E.S., S.H

PANITERA PENGGANTI,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H.,M.H.

*Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 71 dari 72 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.Sby;

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 320.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No.19/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 72 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)